

**PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KPK TANPA BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASAR PERMOHONAN
PRAPERADILAN DITINJAU DARI ASAS *DUE OF PROCESS***

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
32/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel)**

Nur Ayu Pratiwi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup sesuai dengan asas due of process dalam penegakan hukum. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi.

Ilham Arif Sirajuddin sebagai mantan Walikota Makassar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan Tersangka dilakukan oleh KPK tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dikarenakan proses penyidikan yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening dan pengekangan baru dilakukan oleh KPK setelah dilakukannya penetapan tersangka. Sebagai tersangka, Ilham Arief Sirajudin merasa telah terjadi kesewenang-wenangan atau abuse of power karena penetapannya sebagai tersangka tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini di karenakan sejak penetapannya sebagai Tersangka berakibat pada hilangnya sejumlah hak sipil dan politiknya sebagai warga negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa terkait dengan penetapan tersangka korupsi yang dilakukan oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup tidak sesuai dengan asas due of process dalam penegakan hukum.

Kata kunci : *bukti permulaan yang cukup ,due process, penetapan tersangka*

Abstract

This research aims to determine whether the determination corruption suspect by Corruption Eradication Commission (KPK) without sufficient preliminary evidence in accordance with the principle of due process in law enforcement. This type of research used by the authors to draw up legal research are doctrinal legal research. The author uses the approach of the case (case approach), that is by doing research on cases pertaining who already have permanent legal force. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction.

Ilham Arif Sirajuddin as The Former Mayor of Makassar named as a suspect by KPK with allegations of corruption. Determination of suspects conducted by KPK are based on preliminary evidence without sufficient due process of investigation is to perform the examination of witnesses, searches, seizure, blocking the account in bank and blocking abroad by KPK after the determination of the suspect. As suspected, Ilham Arif Sirajuddin feeling has occurred arbitrariness since establishment as a suspect was not done according to the procedure applicable law, not only unlawfull but also lead to human rights violations. This is because since the establishment as a suspect result in the loss of a number of civil and political rights as the citizens. Based on research conducted by the author, the obtained result that the suspects linked to the establishment of corruption committed by KPK without sufficient preliminary evidence is not compatible with the principles of due process in law enforcement.

Keywords: *determination of the suspect, due process, sufficient preliminary evidence*

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun (M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012:1). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah diakuinya prinsip “*due process of law*” atau proses pemeriksaan yang benar, *fair* dan adil yang dilakukan negara kepada setiap orang. Hal ini lebih khusus lagi adalah warga negaranya sendiri apabila disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Konsekuensi dari penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum bahwa tidak boleh suatu negara memberlakukan norma Hukum Pidana yang bersifat sewenang-wenang kepada setiap orang. Kepastian hukum dalam penegakan norma Hukum Pidana sangat fundamental karena penerapan Hukum Pidana pada seseorang yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan dapat berakibat fatal bagi yang bersangkutan. Hal ini melanggar Hak Asasi Manusia dari orang yang disangka atau didakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sebuah negara hukum dan demokratis harus selalu menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) bagi seseorang atau warga negaranya yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, menurut M. Yahya Harahap (2010:34) :

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek bukan

obyek. Bukan manusia tersangka yang diperiksa. Perbuatan pidana yang dilakukannyalah yang menjadi obyek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011:8).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan tersangka dan terdakwa dengan sistem akuisatur. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP meletakkan landasan sebagaimana yang diatur dalam Bab VI mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2010:331).

Lahirnya lembaga praperadilan bersamaan dengan berlakunya KUHAP tahun 1981, telah memberikan semangat baru bagi terjaminnya hak-hak tersangka. Hal ini dikarenakan, proses pemeriksaan pendahuluan bagi tersangka yang transparan (*transparency*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (*public accountability*). Hal ini merupakan syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung HAM diharapkan dapat terwujud. Praperadilan selanjutnya diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP (Iwan Anggoro Warsito, 2015:105).

Menurut pendapat Andi Hamzah sebagaimana dikutip dalam buku karangan Luhut M.P. Pangaribuan (2013:92), menyatakan bahwa:

Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran HAM. Apabila dilihat dari proses pembentukan KUHAP, niat dibentuknya Praperadilan adalah sebagai “terjemahan” dari *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM. Kenyataannya penyusunan KUHAP, memang banyak disemangati dan rujukan pada Hukum HAM Internasional yang telah menjadi *International Customary Law* (Luhut M.P. Pangaribuan, 2013:92).

Praperadilan bagi sistem hukum acara pidana dapat pula dipandang sebagai kontrol horizontal oleh Pengadilan atas tindakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan atas diri seorang Tersangka. Pengadilan Negeri berwenang menurut Pasal 77 KUHAP untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan tidak diajukannya perkara pidana ke Pengadilan, atas permintaan Tersangka atau keluarga atau kuasanya.

Setiap upaya paksa yang dilakukan Pejabat Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka dan sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang. Setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan proses prampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi Tersangka (M. Yahya Harahap, 2010:3).

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi manusia Tersangka, maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Sejalan dengan pendapat tersebut, apabila bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka hal tersebut bertentangan dengan hak asasi Tersangka. Prinsip yang terkandung dalam praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2015, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memperluas ranah obyek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Mencermati perkara Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Tersangka Ilham Arif Sirajuddin sebagai mana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, dapat dilihat bahwa berawal dari laporan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka tertanggal 14 Maret 2014 yang selanjutnya diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan I tertanggal 2 Mei 2014 dan Surat Perintah Penyidikan II tertanggal 20 November 2014 oleh KPK atas nama Ilham Arief Sirajuddin sebagai Tersangka. Tanggal 7 Mei 2014 Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK melalui media (cetak dan elektronik) dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(selanjutnya disebut dengan UUPTPK), padahal KPK baru melakukan proses penyidikan setelah tanggal 7 Mei 2014 dan dasar penetapan tersangkanya tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ilham Arief Sirajudin merasa telah terjadi kesewenang-wenangan atau *abuse of power* yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengarah pada pelanggaran HAM, karena sejak penetapannya sebagai Tersangka berakibat hilangnya sejumlah hak sipil dan politiknya.

Sebagaimana termuat dalam dasar permohonan praperadilannya, Ilham Arief Sirajuddin (Tersangka) sebagai Pemohon mempraperadilan KPK sebagai Termohon dengan alasan bahwa penetapan dirinya sebagai Tersangka korupsi tanpa bukti permulaan yang cukup merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ini masih dalam tahap penyidikan yang berarti selama 12 (dua belas) bulan tanpa kejelasan sampai kapan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Termohon sewenang-wenang menjadikan obyek pemeriksaan tersangka yang bertentangan dengan Pasal 50 KUHAP dimana tersangka memiliki hak untuk segera diperiksa oleh Penyidik dan berhak segera dilimpahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi, sedangkan sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133-144).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkara yang dilakukan kajian oleh penulis adalah mengenai perkara penetapan tersangka Ilham Arif Sirajuddin selaku mantan Walikota Makassar yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK. Proses penetapan yang dilakukan oleh KPK dilakukan dengan belum ditemukannya bukti permulaan yang cukup pada proses penyidikan. Hal ini merupakan bentuk perampasan terhadap hak-hak asasi tersangka yang dilindungi oleh hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Segala sesuatu yang dilaksanakan penegak hukum dalam menegakan hukum materiil dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya adalah upaya melindungi warga negara dari kesewenangan tindakan penegak hukum sebagai aparat pejabat publik.

Hal ini bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, seperti tujuan penegakan hukum untuk mencari keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terselenggaranya sistem penegakan hukum yang adil dan transparan. Bahwa dengan diratifikasinya konvensi internasional tentang *Human Right*, salah satu hak yang mendapatkan perlindungan sebagai wujud pelaksanaan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam piagam PBB tentang *Declaration of Human Right* 1948 adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut dengan *due process of law* untuk mencari keadilan yang sebenarnya dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga pengadilan. Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang semestinya ditegakkan pada saat pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. *Due process of law* diartikan antara lain sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Setiap prosedur dalam *due process* menguji 2 (dua) hal yaitu (a) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sesuai dengan *due process* (Eddy O.S.Hiariej, 2012:30-31).

Menurut Luhut Pangaribuan (30-31:2013) terdapat 10 (sepuluh) asas yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu:

- a. Asas *equality before the law*, perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- b. Asas legalitas dalam upaya paksa, upaya paksa hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan dengan cara yang diatur undang-undang;
- c. Asas *presumption of innocence*, praduga tidak bersalah;

- d. Asas *remedy and rehabilitation*, tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi;
- e. Asas *fair impersonal and objective*, peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- f. Asas *legal assistance*, tersangka maupun terdakwa berhak mendapatkan Penasihat Hukum;
- g. *Miranda Rule*, tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya;
- h. Asas presentasi, pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Asas keterbukaan, peradilan harus terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Asas pengawasan, kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Asas *due of process of law* lebih berakar dalam *Due Process Model* yang mengarah pada *Adversary System* yang mempunyai ciri khas adanya perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka maupun terdakwa dan menjunjung tinggi asas *presumption of innocence*. Menurut Eddy O.S. Hiariej (2012:30-31) karakteristik *Due Process Model* antara lain menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocence* sehingga peranan Penasihat Hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Pada prinsipnya *Due Process Model* adalah suatu *negative model* yang menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam tahap penerapan dan pemeriksaan upaya paksa.

Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku yang membatasi hak seseorang. Proses pelaksanaan tindakan upaya paksa, penegak hukum terikat oleh suatu prosedur. Prosedur adalah proses berdasarkan aturan-aturan baku yang sah. KUHAP telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak asasi manusia yang melekat pada diri tersangka atau terdakwa harus tetap terjaga (Iwan Anggoro Warsito, 2015:14).

Pemohon dalam perkara *a quo* ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 7 Mei 2015 dan diumumkan di media massa oleh pimpinan Termohon pada itu Abraham Samad. Seseorang dengan status Tersangka, apalagi yang diumumkan secara luas melalui media massa tentu saja telah tercemar nama baiknya dan kehilangan kehormatan yang tadinya diberikan masyarakat kepadanya, mengingat Pemohon adalah mantan Walikota. Dia sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh Penyidik untuk diperiksa lebih lanjut dan karena itu tidak bebas untuk berpergian keluar kota apalagi keluar negeri sebab kemungkinan besar sudah dibatasi atau dicekal oleh kantor Imigrasi. Sebagai Tersangka suatu kejahatan maka

untuk keperluan penyidikan dapat dilakukan penggeledahan, penyitaan dan jika dirasa perlu, atas diskresi penyidik maka harta kekayaan seseorang dapat disita karena diduga diperoleh dari hasil tindak pidana yang disangkakan kepadanya, untuk kasus korupsi maka keuangan di rekening bank milik Tersangka dapat diblokir (Mardjono Reksodiputro, 2015:4-5).

Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 7 Mei 2015, tetapi Termohon baru melakukan proses penyidikan yaitu dengan melakukan pemanggilan saksi, melakukan penggeledahan, penyitaan, pengekangan dan pemblokiran rekening setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka. Dasar penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tanpa adanya bukti permulaan yang cukup.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 14 jo. Penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan:

Pasal 1 angka 2 KUHAP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 angka 14 KUHAP:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Penjelasan Pasal 17 KUHAP:

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Tindakan Termohon ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “.....*mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi guna menemukan tersangkanya*”. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, setelah itu baru dilakukan proses menemukan bukti guna menemukan tersangkanya. Menurut penulis, hal ini bertentangan dengan proses penyidikan dalam hukum acara pidana karena Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dengan belum adanya atau belum ditemukannya bukti permulaan yang ditemukan oleh Penyidik. Bahwa tindak pidananya saja belum tentu terjadi karena buktinya belum memadai apalagi kemudian berkenaan dengan Tersangkanya, jadi tentu prematur tindakan Penyidik yang menetapkan Tersangka dengan cara demikian.

Bahwa tindakan Termohon merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan perampasan terhadap hak asasi manusia terhadap Pemohon.

Setiap prosedur dalam *due process* menguji 2 (dua) hal yaitu (a) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sesuai dengan *due process*.

Poin a, Negara yang dalam hal ini Termohon sebagai Penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah menghilangkan kehidupan kebebasan Pemohon karena setelah ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon kehilangan hak politiknya dan harus mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan serta tidak dapat mencalonkan diri pada berbagai jabatan-jabatan politik. Selanjutnya Pemohon tidak dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh karena adanya tindakan pengekangan ke luar negeri yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon kehilangan hak milik pada rekening atas nama Pemohon di beberapa bank akibat tindakan pemblokiran rekening yang dilakukan Termohon.

Poin b, Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Hal ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Tersangka adalah adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14. Seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka ketika telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukannya. Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada perkara *a quo*, menurut penulis tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan *asas presumption of innocence* yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Asas presumption of innocence* bukan berarti menganggap Pemohon tidak bersalah, tetapi sebenarnya merupakan mekanisme yang digunakan sebelum Pemohon dinyatakan bersalah oleh Pengadilan karena suatu tindak pidana. Yakni Pemohon mempunyai hak-hak tertentu untuk berlaku seperti orang pada umumnya.

Hal ini berkesesuaian dengan hak untuk memperoleh keadilan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses

peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Pemohon dalam perkara *a quo* walaupun ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa bukti permulaan yang cukup, mempunyai hak untuk diadili perkaranya sesuai hukum acara yang berlaku. Selain itu Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara pidana yang dalam hal ini dilakukan melalui Praperadilan untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan dalam pembahasan mengenai kesesuaian penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup dengan asas *due of process* dalam penegakan hukum, maka berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup adalah tidak sesuai dengan *asas due of process* dalam penegakan hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh tersangka.

E. PERSANTUNAN

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menerapkan ilmu yang Penulis terima selama dibangku perkuliahan melalui Penulisan Jurnal ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Iwan Anggoro Warsito. 2015. *Pemeriksaan Pendahuluan dan Pra-Peradilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. 2012. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offseet Yogyakarta

- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Marjono Reksodiputro. 2015. "Menggugat Praperadilan Sarpin Effect Merupakan Malapetaka Reformasi Peradilan Indonesia". *Jurnal Teropong*. Volume 3. Jakarta. MaPPI FHUI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Korespondensi :

Nur Ayu Pratiwi
Senden Ngebong RT 02 RW 05, Danguran, Klaten Selatan, Klaten
082242843934 – nurayu.288@gmail.com